

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE 2017

KPT KIP LSM NO 6 /Kpts/KIP-LSW-001434656/TAHUN 2016, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE TAHUN 2017
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kab/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP Kab/Kot sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007, Keputusan KIP Aceh Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan KIP Kpta Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2016
 - Lampiran 2 halaman